



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Parman Bin Sarno |
| 2. Tempat lahir | : | Magetan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 51 Tahun / 01 Januari 1971 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kalimantan Nomor 19 B RT.04 RW.01
Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan,
Kabupaten Magetan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Polres Magetan sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penuntut Umum Kejaksaaan Negeri Magetan sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Parman Bin Sarno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Parman Bin Sarno** berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar nota pembelian computer tablet vandroid tab 8 merk Advan
- 1 (satu) buah batang besi tralis warna hijau panjang 70 cm
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1390 076 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2390 075 beserta dosbook
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1490 371 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2409 370 beserta dosbook
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1417 101 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2417 100 beserta dosbook.

Dikembalikan kepada saksi Bachtiar Rifai

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Parman Bin Sarno, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam ruang guru SD Sugihwaras 3 Maospati termasuk Jl. Raya Maospati-Magetan Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari pasar sayur Magetan menuju arah Maospati dengan mencari tumpangan pick up dan turun di sebelah barat jembatan dekat sekolah SD Sugihwaras di sebelah utara jalan lalu Terdakwa berjalan kaki kearah timur menuju sekolah SD lalu masuk ke dalam pagar dengan memanjat pagar yang tingginya sekitar 1,5 meter. Setelah Terdakwa di dalam pekarangan sekolah Terdakwa lalu berjalan kaki ke utara di sebelah barat bangunan sekolah dengan kondisi gelap karena malam hari, lalu setelah Terdakwa berjalan sekitar 100 meter Terdakwa mengintip ruangan melihat seperti handphone (HP). Selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang tersebut, lalu Terdakwa mencongkel pintu jendela yang diduga menggunakan alat tumpul hingga rusak dan terbuka namun ternyata didalam pintu jendela terdapat teralis besi sehingga Terdakwa merusak teralis besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm hingga patah dan terlepas. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan melihat banyak computer tablet vandoid tab 8 di dalam almari kaca yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) unit computer tablet vandoid tab 8 merk

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advan warna hitam lalu keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel, setelah sampai di luar ruangan Terdakwa kemudian mencari tas kresek lalu memasukkan 4 (empat) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam kemudian keluar dari sekolah dengan memanjat pagar menuju Jl. Raya Maospati;

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa naik kendaraan yang biasa muat sayur ke arah Magetan dan turun di Pasar Sayur Magetan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah jalan kaki sambil membawa 4 (empat) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam beserta doshbooknya yang Terdakwa letakkan di ruang tamu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu pergi ke Madiun dengan membawa 3 (tiga) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam sedangkan 1 (satu) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam Terdakwa simpan di rumah. Sesampainya di Madiun Terdakwa menjual 2 (dua) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam beserta doshbooknya di counter HP Sahabat Ariel yang terletak di pasar Loak Njoyo Kota Madiun seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam Terdakwa bawa pulang kembali akan tetapi dalam perjalanan 1 (satu) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam tersebut jatuh dan hilang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin dan sepenugetahuan saksi korban Bachtiar Rifai, S.Pd. serta akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BACHTIAR RIFAI dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban tindak pidana pencurian;

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Guru sekolah di SD Sugihwaras 3 Maospati selaku perwakilan pemilik 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam, telah melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di dalam ruang guru SD Sugihwaras 3 Maospati termasuk Jl. Raya Maospati-Magetan Desa Sugihwaras Kabupaten Magetan diketahui pada pukul 05.30 WIB saat saksi Gito Sudarsono yang merupakan penjaga sekolah membersihkan ruang Guru ;
- Bahwa sebelum hilang 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam terletak di dalam almari kaca di ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati dan tidak terkunci;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun saksi mengetahui bahwa semua pintu dan kunci di ruangan Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati dalam keadaan terkunci dan pada saat kejadian saksi melihat bahwa jendela ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 dalam keadaan tralisnya rusak, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap 27 (dua puluh tujuh) unit Komputer Tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam yang lengkap dengan dosbooknya ternyata ada 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam beserta dosbooknya yang telah hilang, kemudian saksi melakukan pengecekan di luar ruangan dan menemukan 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm yang diduga digunakan terdakwa untuk merusak tralis besi pada jendela ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati serta terdapat bekas congkelan di daun jendela tersebut;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan terhadap 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam yaitu 1(satu) lembar nota pembelian computer tablet vandroid tab 8 merk Advan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi selaku perwakilan sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati mengalami menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam milik saksi tersebut tidak ada ijin/tanpa sepengetahuan saksi korban;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi GITO SUDARSONO, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan Penjaga Sekolah di SD Sugihwaras 3 Maospati mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di dalam ruang guru SD Sugihwaras 3 Maospati termasuk Jl. Raya Maospati-Magetan Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan diketahui pada pukul 05.30 WIB saat saksi membersihkan ruang Guru;
 - Bahwa sebelum hilang 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam terletak di dalam almari kaca di ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati dan tidak terkunci;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun saksi mengetahui bahwa semua pintu dan kunci di ruangan Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 dalam keadaan terkunci dan pada saat kejadian saksi melihat bahwa jendela ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 dalam keadaan tralisnya rusak, kemudian saksi bersama saksi Bachtiar Rifai melakukan pengecekan terhadap 27 (dua puluh tujuh) unit Komputer Tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam yang lengkap dengan dosbooknya ternyata ada 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam beserta dosbooknya yang telah hilang, kemudian saksi juga melakukan pengecekan di luar ruangan dan menemukan 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm yang diduga digunakan Terdakwa untuk merusak tralis besi pada jendela ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati serta terdapat bekas congkelan di daun jendela tersebut;
 - Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi;
3. Saksi PUJIHARTI, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah di SD Sugihwaras 3 Maospati, telah menyuruh saksi Bachtiar Rifai melaporkan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam ruang guru SD Sugihwaras 3 termasuk Jl. Raya Maospati-Magetan Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan diketahui pada pukul 05.30 WIB saat saksi Gito Sudarsono yang merupakan penjaga sekolah membersihkan ruang Guru;

- Bawa sebelum hilang 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam terletak di dalam almari kaca di ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati dan tidak terkunci;
 - Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun saksi mengetahui bahwa semua pintu dan kunci di ruangan Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 dalam keadaan terkunci dan pada saat kejadian saksi melihat bahwa jendela ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 dalam keadaan tralisnya rusak, kemudian saksi bersama saksi Bachtiar Rifai melakukan pengecekan terhadap 27 (dua puluh tujuh) unit Komputer Tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam yang lengkap dengan dosbooknya ternyata ada 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam beserta dosbooknya yang telah hilang, kemudian saksi Bachtiar Rifai melakukan pengecekan di luar ruangan dan menemukan 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm yang diduga digunakan Terdakwa untuk merusak tralis besi pada jendela ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati serta terdapat bekas congkelan di daun jendela tersebut;
 - Bawa bukti kepemilikan terhadap 4 (empat) unit computer tablet vandroid 8 merk Advan warna hitam yaitu 1(satu) lembar nota pembelian computer tablet vandroid tab 8 merk Advan yang dimiliki oleh saksi Bachtiar Rifai;
 - Bawa akibat perbuatan Terdakwa sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati menderita kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Bawa pada saat Terdakwa mengambil 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam tersebut tidak ada ijin/tanpa sepengetahuan saksi Bachtiar Rifai maupun saksi;
 - Bawa Terdakwa tidak keberatan Atas keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi.
4. Saksi ENDRO NUR CAHYONO, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui dimintai keterangan di depan persidangan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa pencurian 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di dalam ruang guru SD Sugihwaras 3 termasuk Jl. Raya Maospati-Magetan Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
 - Bawa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi yang berada di counter HP Sahabat Ariel milik saksi yang terletak di pasar Loak Njoyo Kota Madiun terdakwa menjual 2 (dua) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saksi lengkap dengan dosbooknya;
 - Bawa saksi tidak merasa curiga bahwa 2 (dua) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam yang dijual Terdakwa kepada saksi hasil dari kejahatan mengingat saksi membeli dengan harga pasaran selain itu juga lengkap dengan dosbooknya;
 - Bawa selanjutnya pada hari dan tanggal lupa 2 (dua) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam dilakukan penyitaan oleh Anggota Polsek Maospati karena diduga hasil dari kejahatan;
 - Bawa benar semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bawa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi LUTFI KUSFAHRUL, dibawah sumpah dipersidangan dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bawa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Maospati yang menerima laporan dari saksi Bachtiar Rifai bahwa di SD Sugihwaras 3 di ruangan Kepala Sekolah telah terjadi pencurian 4 (empat) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam yang terjadi terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB, bertempat di dalam ruang guru SD Sugihwaras 3 termasuk Jl. Raya Maospati-Magetan Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan diketahui pada pukul 05.30 WIB saat saksi Gito Sudfarsono yang merupakan penjaga sekolah membersihkan ruang Guru, selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut saksi melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan melakukan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tempat Kejadian Perkara, memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti dan hasilnya saksi berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian namun dari hasil olah tempat kejadian perkara berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa semua pintu dan kunci di ruangan Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 dalam keadaan terkunci dan pada saat olah TKP saksi melihat bahwa jendela ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 dalam keadaan tralisnya rusak, selain itu saksi juga diberitahu bahwa saksi Bachtiar Rifai menemukan 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm yang diduga digunakan Terdakwa untuk merusak tralis besi pada jendela ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 serta terdapat bekas congkelan di daun jendela tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam ruang guru SD Sugihwaras 3 Maospati termasuk Jl. Raya Maospati-Magetan Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari pasar sayur Magetan menuju arah Maospati dengan mencari tumpangan pick up dan turun di sebelah barat jembatan dekat sekolah SD Sugihwaras di sebelah utara jalan lalu Terdakwa berjalan kaki kearah timur menuju SD lalu masuk ke dalam pagar dengan memanjat pagar yang tingginya sekitar 1,5 (satu setengah) meter. Setelah Terdakwa di dalam pekarangan sekolah Terdakwa lalu berjalan kaki ke utara di sebelah barat bangunan sekolah dengan kondisi gelap karena malam hari, lalu setelah Terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa mengintip ruangan melihat seperti handphone (HP);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang tersebut, lalu Terdakwa mencongkel pintu jendela yang diduga menggunakan alat tumpul hingga rusak dan terbuka namun ternyata didalam pintu jendela terdapat teralis besi sehingga Terdakwa merusak teralis besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm hingga patah dan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlepas. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan melihat banyak computer tablet vandroid tab 8 di dalam almari kaca yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam lalu keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel, setelah sampai di luar ruangan Terdakwa kemudian mencari tas kresek lalu memasukkan 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam kemudian keluar dari sekolah dengan memanjat pagar menuju Jl. Raya Maospati;

- Bawa pada pagi hari sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa naik kendaraan yang biasa muat sayur ke arah Magetan dan turun di pasar sayur ke arah Magetan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah jalan kaki sambil membawa 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam beserta doshbooknya yang terdakwa letak di ruang tamu;
- Bawa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa setelah bangun tidur lalu pergi ke Madiun dengan membawa 3 (tiga) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam sedangkan 1 (satu) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam Terdakwa simpan di rumah. Sesampainya di Madiun Terdakwa menjual 2 (dua) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam beserta doshbooknya di counter HP Sahabat Ariel yang terletak di pasar Loak Njoyo Kota Madiun seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam Terdakwa bawa pulang kembali akan tetapi dalam perjalanan 1 (satu) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam tersebut jatuh dan hilang;
- Bawa perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin dan sepengertahan saksi korban Bachtiar Rifai, S.Pd. serta akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm
- 1 (satu) lembar nota pembelian computer tablet vandroid tab 8 merk Advan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batang besi tralis warna hijau Panjang 70 cm
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1390 076 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2390 075 beserta dosbook
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1490 371 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2409 370 beserta dosbook
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1417 101 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2417 100 beserta dosbook.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mangambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam ruang guru sekolah SD Sugihwaras 3 termasuk Jl. Raya Maospati-Magetan Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
- Bahwa berawal Terdakwa berangkat dari pasar sayur Magetan menuju arah Maospati dengan mencari tumpangan pick up dan turun di sebelah barat jembatan dekat sekolah SD Sugihwaras di sebelah utara jalan lalu Terdakwa berjalan kaki kearah timur menuju SD lalu masuk ke dalam pagar dengan memanjat pagar yang tingginya sekitar 1,5 (satu setengah) meter. Setelah Terdakwa di dalam pekarangan sekolah Terdakwa lalu berjalan kaki ke utara di sebelah barat bangunan sekolah dengan kondisi gelap karena malam hari, lalu setelah Terdakwa berjalan sekitar 100 (seratus) meter Terdakwa mengintip ruangan melihat seperti handphone (HP);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang tersebut, lalu Terdakwa mencongkel pintu jendela yang diduga menggunakan alat tumpul hingga rusak dan terbuka namun ternyata didalam pintu jendela terdapat teralis besi sehingga Terdakwa merusak teralis besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm hingga patah dan terlepas. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan melihat banyak computer tablet vandroid tab 8 di dalam almari kaca yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) unit computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam lalu keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel, setelah sampai di luar ruangan Terdakwa kemudian mencari tas kresek lalu memasukkan 4 (empat) unit computer

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam kemudian keluar dari sekolah dengan memanjat pagar menuju Jl. Raya Maospati;

- Bahwa pada pagi hari sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa naik kendaraan yang biasa muat sayur ke arah Magetan dan turun di pasar Sayur Magetan, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah jalan kaki sambal membawa 4 (empat) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam beserta doshbooknya yang Terdakwa letak di ruang tamu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu pergi ke Madiun dengan membawa 3 (tiga) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam sedangkan 1 (satu) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam Terdakwa simpan di rumah. Sesampainya di Madiun Terdakwa menjual 2 (dua) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam beserta doshbooknya di counter HP Sahabat Ariel yang terletak di pasar Loak Njoyo Kota Madiun seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam Terdakwa bawa pulang kembali akan tetapi dalam perjalanan 1 (satu) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam tersebut jatuh dan hilang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin dan sepengertuan saksi korban Bachtiar Rifai, S.Pd., serta akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa Parman Bin Sarno yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa Menurut putusan HR tanggal 12 Nopember 1984, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Selain itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, unsur "mengambil" dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah pengusahaan Terdakwa seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 319 K / Pid / 1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 KUHP adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu Terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar jam 01.00 WIB bertempat di dalam ruang guru sekolah SD Sugihwaras 3

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Jl. Raya Maospati-Magetan Desa Sugihwaras Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam yang sebelumnya berada di dalam almari kaca ruang Kepala Sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari pasar sayur Magetan menuju arah Maospati dengan mencari tumpangan pick up dan turun di sebelah barat jembatan dekat sekolah SD Sugihwaras di sebelah utara jalan. Lalu Terdakwa berjalan kaki ke arah timur menuju sekolah SD lalu masuk ke dalam pagar dengan memanjat pagar yang tingginya sekitar 1,5 meter. Setelah Terdakwa di dalam pekarangan sekolah Terdakwa lalu berjalan kaki ke utara di sebelah barat bangunan sekolah dengan kondisi gelap karena malam hari, lalu setelah Terdakwa berjalan sekitar 100 meter Terdakwa mengintip ruangan melihat seperti handphone (HP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang tersebut, lalu Terdakwa mencongkel pintu jendela menggunakan alat tumpul hingga rusak dan terbuka namun ternyata didalam pintu jendela terdapat teralis besi sehingga Terdakwa merusak teralis besi tersebut menggunakan 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm hingga patah dan terlepas. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan melihat banyak computer tablet vandoid tab 8 di dalam almari kaca yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci, lalu Terdakwa mengambil 4 (empat) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam lalu keluar melalui jendela yang sebelumnya Terdakwa congkel, setelah sampai di luar ruangan Terdakwa kemudian mencari tas kresek lalu memasukkan 4 (empat) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam kemudian keluar dari sekolah dengan memanjat pagar menuju Jl. Raya Maospati;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa bangun tidur lalu pergi ke Madiun dengan membawa 3 (tiga) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam sedangkan 1 (satu) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam Terdakwa simpan di rumah. Sesampainya di Madiun Terdakwa menjual 2 (dua) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam beserta doshbooknya di counter HP Sahabat Ariel yang terletak di pasar Loak Njoyo Kota Madiun seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam Terdakwa bawa pulang kembali akan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam perjalanan 1 (satu) unit computer tablet vandoid tab 8 merk Advan warna hitam tersebut jatuh dan hilang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati serta akibat dari perbuatan Terdakwa, SD Sugihwaras 3 Maospati mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan adalah tempat melakukan pencurian atau objek yang menjadi pencurian berada di dalam suatu ruangan misalnya tempat kediaman atau di dalam suatu gudang, sedangkan yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil adalah jika tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa masuk ke dalam sekolah SD Sugihwaras 3 Maospati dengan cara mencongkel dengan paksa jendela yang pada saat itu dalam keadaan terkunci dari dalam dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 (seratus lima puluh centi meter) hingga patah dan terlepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak**" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian computer tablet vandroid tab 8 merk Advan
- 1 (satu) buah batang besi tralis warna hijau Panjang 70 cm
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1390 076 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2390 075 beserta dosbook
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1490 371 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2409 370 beserta dosbook
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1417 101 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2417 100 beserta dosbook.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari SD Sugihwaras 3 maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu melalui saksi Bachtiar Rifai;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 (seratus lima puluh centi meter) yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merasa jera dan menyesali atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Parman Bin Sarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang kayu panjang 150 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar nota pembelian computer tablet vandroid tab 8 merk Advan
- 1 (satu) buah batang besi tralis warna hijau panjang 70 cm
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1390 076 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2390 075 beserta dosbook
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1490 371 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2409 370 beserta dosbook
- 1 (satu) buah computer tablet vandroid tab 8 merk Advan warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3551 6611 1417 101 dan nomor IMEI 2: 3551 6611 2417 100 beserta dosbook.

Dikembalikan kepada saksi Bachtiar Rifai;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari Rabu, tanggal **04 Januari 2023** oleh Fredy Tanada, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum. dan Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Resmiy Purwiyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan dengan dihadiri oleh Julang Dinar Romadlon, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H.,M.Hum.

Fredy Tanada, S.H.,M.H.

Dian Lismana Zamroni, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Resmiy Purwiyono, S.H.

Untuk Salinan Putusan yang sah
Panitera Pengadilan Negeri Magetan

HERU ARYA SUSETIA, S.H., M.Hum.
NIP.: 19660825 198903 1003

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)